

## Kajian Yuridis Normatif Penerapan Omnibus Law di Indonesia (Studi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja)

Sukirno<sup>1</sup>, Endang Sulistyaningsih<sup>1</sup>, Abd. Rasid Gusdiyanto R.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, sulistyaningsihendang68@gmail.com

### ABSTRACT

In order to carry out regulatory reform, the Government of Indonesia has chosen to adopt the omnibus law method into the national legal system. With the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the omnibus law has become the official policy of the Government. The choice to use the omnibus law method in the formation of laws and regulations is based on the awareness that currently our legal products are experiencing “swelling” or “regulatory obesity”. The problem is within the formation of laws and regulations using the omnibus law method which is not known in the Indonesian legal system as regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations. Therefore, this study examines the application of omnibus law in Indonesia from the juridical, normative aspects, as well as what obstacles are encountered in its application, with normative legal research or library research by using the statute approach, conceptual approach, and historical approach. The results of this study indicate that the idea of Omnibus Law can be applied in Indonesia. However, in order for its implementation to have legitimacy, it must go through the revision of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation in conjunction with Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. There are several juridical obstacles that must be faced in the implementation of the Omnibus Law of the Job Creation Act, which if not immediately addressed and fixed with a solution, it will create a legal uncertainty in the administration of government or even harming the community.

**Keywords:** Application; omnibus law; uncertainty of law

### ABSTRAK

Pemerintah Indonesia, dalam rangka melakukan reformasi regulasi Pemerintah telah memilih mengadopsi metode *omnibus law* ke dalam sistem hukum nasional. Dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka *omnibus law* telah menjadi kebijakan resmi Pemerintah. Pilihan untuk menggunakan metode *omnibus law* ke dalam pembentukan peraturan perundang-undangan didasari oleh kesadaran bahwa saat ini produk hukum kita sedang mengalami pembengkakan atau “obesitas regulasi”. Permasalahannya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode *omnibus law* tidak dikenal di dalam sistem perundang-undangan Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk itu dalam penelitian ini dikaji tentang penerapan *omnibus law* di Indonesia dari aspek yuridis, normatif serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapannya, dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan serta menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan *Omnibus Law* dapat diterapkan di Indonesia. Namun, agar penerapannya memiliki legitimasi, maka harus merevisi terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terdapat beberapa kendala-kendala yuridis yang akan dihadapi dalam penerapan *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja, yang apabila tidak segera ditangani dan dicarikan solusinya akan berdampak pada terciptanya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan serta merugikan masyarakat.

**Kata kunci:** Ketidakpastian hukum; *omnibus law*; penerapan

### PENDAHULUAN

Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 menyinggung akan menggagas konsep hukum perundang-undangan yang disebut *Omnibus Law*. *Omnibus law* yang dimaksud dalam pidato Presiden Jokowi adalah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sejak saat itu, istilah *Omnibus Law* mulai menjadi perbincangan hangat tidak saja di kalangan masyarakat dan para akademisi

hukum, tetapi juga di jajaran pemerintahan dan dunia usaha. Pro-kontra di kalangan masyarakat dan akademisi hukum pun tak dapat dihindarkan. Sebagian ada yang setuju dengan penerapan konsep hukum *omnibus law* ke dalam sistem perundang-undangan Indonesia, dan sebagian lainnya menolak karena dianggap tidak sesuai dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia. *Omnibus Law* merupakan model pembentukan peraturan perundang-undangan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat dan

Inggris. Sedangkan sistem hukum Indonesia adalah *civil law* atau Eropa Kontinental. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Sina Chandranegara bahwa prinsip sistem hukum yang dianut di Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) (Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara, ed., 2020). Terdapat perbedaan mendasar antara sistem hukum *common law* dan *civil law*. Dalam *common law system* tidak dikenal sumber hukum baku seperti halnya di *civil law* dan yang menjadi sumber hukum utamanya adalah kebiasaan masyarakat yang telah menjadi keputusan pengadilan (Farihan Aulia dan Sholahuddin Al-Fatih, 2017). Sedangkan dalam *civil law system*, sumber hukum utamanya adalah undang-undang. Sistem hukum ini identik dengan beberapa negara Eropa kontinental sehingga sering kali disebut sebagai Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*). (Choky R. Ramadhan, 2018) Sistem hukum *civil* lazim diketahui memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis (*written code*). Tetapi meskipun bersumber pada hukum yang tertulis dalam undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, dalam beberapa negara penganut sistem hukum ini, putusan-putusan kadang juga dijadikan sebagai rujukan sumber hukum meskipun hanya sebagai pelengkap dari apa yang telah ada dalam undang-undang. John Henry Merryman menyatakan terdapat 3 (tiga) sumber hukum pada negara bersistem hukum *civil law*, yaitu undang-undang (*statute*), peraturan turunan (*regulation*), dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum (*custom*).

Meskipun pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pola *omnibus law* merupakan praktek yang ada di negara-negara penganut tradisi *common law*, tetapi saat ini di Indonesia dalam rangka melakukan reformasi regulasi Pemerintah telah memilih mengadopsi metode *omnibus law* ke dalam sistem hukum nasional. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka *omnibus law* telah menjadi kebijakan resmi Pemerintah. Tentu saja pilihan kebijakan tersebut bukan tanpa alasan. Pilihan untuk menggunakan metode *omnibus law* ke dalam pembentukan peraturan perundang-undangan didasari oleh kesadaran bahwa saat ini produk hukum kita sedang mengalami pembengkakan atau “obesitas regulasi”.

Ibnu Sina Chandranegara mencatat bahwa dalam kurun waktu 2000-2017 terdapat 35.901 peraturan, jumlah terbanyak adalah Peraturan Daerah (Perda) yaitu sebanyak 14.225 Perda, disusul dengan Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 11.873 Permen, dan di tempat ketiga diduduki peraturan lembaga non kementerian sebanyak 3.163 peraturan.<sup>13</sup> Berdasarkan pangkalan data (*database*) [peraturan.go.id](http://peraturan.go.id) per 20 Maret 2020 total jumlah

regulasi yang terdata secara keseluruhan adalah 43.235, Undang-Undang berjumlah 1.687, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berjumlah 180, Peraturan Pemerintah berjumlah 4.553, Peraturan Presiden berjumlah 2.006, Peraturan BPK berjumlah 26, Peraturan Bank Indonesia berjumlah 146, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berjumlah 328, Peraturan Menteri berjumlah 14.622, Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian berjumlah 3.722, Peraturan Daerah berjumlah 15.974 (Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara, 2020).

Dengan jumlah peraturan yang begitu banyak sebagaimana telah diurai di atas, tentu saja persoalan tumpang tindih regulasi adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Sehingga dituntut untuk segera dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Atas alasan itulah maka metode *omnibus law* pun menjadi pilihan kebijakan Pemerintah untuk mengatasi problem regulasi agar tidak terjadi pertentangan antar satu dengan lainnya. Tujuan dibuatnya *omnibus law*, menurut Presiden, adalah untuk mengatasi segala bentuk kendala regulasi yang tengah dialami Indonesia, sehingga regulasi harus disederhanakan, dipotong dan dipangkas jumlahnya. *Omnibus law* dipandang sebagai instrumen yang tepat untuk membenahi serta menata sistem hukum kita agar lebih baik.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa gagasan *omnibus law* dapat mengurangi potensi disharmoni dan diperlukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar penulisan dan penyusunannya terpadu (Jimly Asshiddiqie, 2020). Itu artinya konsep *omnibus law* dipandang baik untuk diterapkan di Indonesia sebagai alat memperbaiki dan menata sistem hukum kita agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat. Akan tetapi, betapa pun bagusya gagasan *omnibus law* tersebut sebagai metode dalam menata sistem hukum di Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode *omnibus law* tidak dikenal di dalam sistem perundang-undangan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sistem perundang-undangan nasional sesungguhnya menganut konsep *the single subject rule* atau *The One Subject at a Time Act*, yaitu metode yang mengatur tentang satu subjek dalam satu undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam BAB I huruf A angka 6 dan 7 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sedangkan metode *omnibus law* dipahami sebagai teknik pembentukan undang-undang dengan maksud untuk mengadakan perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya.<sup>18</sup> (Jimly Asshiddiqie Karena itu, metode *omnibus law* memiliki

ciri khas: (1) multisektor atau terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama; (2) terdiri atas banyak pasal, akibat banyak sektor yang dicakup; (3) terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundang-undangan baru; (4) mandiri atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain; dan (5) menegasikan/mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>20</sup> Itu artinya bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan hukum yang harus ditaati yang telah diatur di dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Hendra Kurnia Putra mendefinisikan Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia adalah suatu kumpulan unsur-unsur hukum tertulis yang bersifat mengikat umum yang unsur-unsurnya saling terkait dan tergantung, saling pengaruh mempengaruhi dengan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain harus sesuai dengan prosedur, pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia juga harus memperhatikan asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Maria Farida (dalam Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara, ed., 2020:68) bahwa dalam membentuk Undang-Undang harus mendasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut.<sup>22</sup> Menurutnya, asas-asas pembentukan peraturan Perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik (Maria Farida Indrati S., 2007).

Terdapat 2 (dua) aspek penting yang wajib diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Pertama, aspek prosedur atau tahapan pembentukan. Kedua, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak terkecuali pembentukan undang-undang dengan menggunakan model *omnibus law* juga harus mempertimbangkan aspek prosedur dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu menjadi problem jika konsep *omnibus law* diterapkan di Indonesia, tetapi pada saat bersamaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 yang menjadi pijakan hukum di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum mengadopsi gagasan *omnibus law*.

Adapun terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibentuk menggunakan metode *omnibus law*, oleh banyak ahli hukum, terutama di bidang hukum tata negara, dinilai cacat prosedur dan cacat asas. Penyusunan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja dinilai tidak menaati asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Zaeinal Arifin Mochtar, proses penyusunan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja sejak awal penyusunan, pembahasan hingga disahkan di DPR memiliki masalah secara prosedural, karena tidak melibatkan partisipasi publik secara maksimal. Padahal partisipasi publik merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mesti terpenuhi. Oleh karena itu, menurut Zaenal Arifin Mochtar, proses penyusunan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja tersebut cacat formil. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Sigit Riyanto juga menilai proses penyusunan hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) itu mengesampingkan berbagai masukan dari akademisi maupun para pemangku kebijakan.

Charles Simabura sendiri, salah satu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas, sebagaimana yang diberitakan oleh hukumonline.com mengaku kesal dengan cara pembentukan UU *Omnibus Law* Cipta Kerja, termasuk setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu dikarenakan, UU *Omnibus Law* Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Presiden pun masih terdapat kesalahan redaksional pasal atau kesalahan merujuk pasal yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Tetapi terlepas dari kontroversi tersebut, faktanya saat ini adalah bahwa UU *Omnibus Law* Cipta Kerja tersebut telah disahkan Presiden dan karenanya, metode *Omnibus Law* telah menjadi pilihan kebijakan resmi pemerintah.

Oleh karena itu, dengan adanya penerapan metode *omnibus law* ke dalam proses pembentukan undang-undang, dalam hal ini UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan sistem hukum dan perundang-undangan Indonesia, maka menarik untuk mengkaji tentang penerapan *omnibus law* di Indonesia dari aspek yuridis, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapannya di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, karena fokus penelitian diarahkan pada norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini secara khusus adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, penelitian juga dilakukan terhadap data-data sekunder yaitu data diperoleh dari beberapa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*), teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan, baik buku, jurnal, artikel, atau karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian. Dari penelitian kepustakaan ini diharapkan diperoleh landasan teori mengenai kajian dan analisis dari perspektif hukum tata negara.

## HASIL PENELITIAN

### A. Gagasan Omnibus Law

#### 1) Ragam perspektif gagasan omnibus law

Sudah menjadi suatu kelaziman dalam dunia ilmu pengetahuan setiap pembicaraan suatu topik tertentu diawali dari sebuah definisi atau pengertian. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai gagasan atau konsepsi epistemologi dari topik yang dibicarakan. Dengan definisi atau pengertian tersebut dapat diketahui dengan jelas apa sesuatu yang sedang dibicarakan itu. Oleh karenanya untuk memulai diskursus tentang *omnibus law* akan diawali dengan mendudukan terlebih dahulu definisi atau pengertiannya. Agar diperoleh pemahaman yang jelas dan utuh mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan *omnibus law*. Apalagi mengingat istilah *omnibus law* ini merupakan hal yang baru dalam peristilahan hukum di Indonesia. Secara etimologi, kata "*Omnibus*" berasal dari bahasa Latin yang artinya untuk semuanya (Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara, ed., 2020). Dalam sejarahnya, kata ini digunakan pertama kali di Perancis sebagai sebutan bagi kendaraan transportasi panjang yang ditarik oleh kuda yang mengangkut orang dalam jumlah banyak di sepanjang jalan utama kota Paris (Jimly Asshiddiqie, 2020). Namun kemudian seiring dengan berjalannya waktu, istilah "*omnibus*" mengalami pergeseran pengertian dari nama sebuah transportasi berubah menjadi metode tertentu di dalam praktik pembentukan undang-undang. Istilah "*omnibus*" yang memiliki arti untuk semuanya jika digabungkan dengan kata "*Law*" maka dapat didefinisikan hukum untuk semua (Ahmad Redi &

Ibnu Sina Chandranegara, ed., 2020). Sebenarnya menurut sebagian ahli hukum penggunaan istilah *omnibus law* dianggap kurang tepat. Menurut Ahmad Redi, kata "*law*" yang disematkan setelah *omnibus* dari segi kaidah bahasa hukum, tidak benar. Kata *law* (Inggris) berarti "hukum" yang dalam ilmu hukum memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pengertian undang-undang atau peraturan perundang-undangan saja. Pengertian hukum tidak hanya yang tertulis, melainkan mencakup juga yang tidak tertulis. Sehingga istilah yang tepat ialah teknik *omnibus* atau metode *omnibus* dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasari oleh kesadaran bahwa saat ini produk hukum kita sedang mengalami pembengkakan atau "obesitas regulasi".

Jimly Asshiddiqie di dalam bukunya yang berjudul "*Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*" juga mengatakan hal yang sama, bahwa istilah yang tepat untuk dipakai bukanlah *Omnibus Law*, tetapi *Omnibus Bill* (Jimly Asshiddiqie, 2020). Alasannya adalah karena sejak mulai diperbincangkan sebagai istilah hukum dan perundang-undangan, *Omnibus Law* memang dipahami sebagai metode atau teknik pembentukan undang-undang dengan maksud untuk mengadakan perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya. Oleh karena itu, menurutnya, istilah *Omnibus Law* selalu terkait dengan dan bahkan lebih luas dipahami sebagai *Omnibus Bill* atau Rancangan Undang-Undang Omnibus yang nanti sesudah disetujui bersama dan disahkan baru berubah menjadi *Omnibus Law*.<sup>35</sup>

Dari uraian di atas memunculkan pertanyaan jadi apa sesungguhnya yang dimaksud dengan *Omnibus Law*? Apakah ia merupakan Rancangan Undang-Undang (*draft law*), jenis peraturan perundang-undangan tertentu (UU *Omnibus*), ataukah hanya sekadar metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Terkait dengan pertanyaan tersebut tidak ditemukan jawaban yang seragam di kalangan para ahli hukum, meskipun pada poin-poin tertentu secara garis besarnya tetap memiliki kesamaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bayu Dwi Anggono di dalam bukunya berjudul "*Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia*" bahwa tidak ada definisi tunggal mengenai *omnibus law* atau *omnibus bill*, baik kamus hukum maupun akademisi hukum memiliki definisi sendiri. Tetapi meskipun demikian, secara garis besar definisi tersebut memiliki kesamaan (Bayu Dwi Anggono, 2020).

Dalam Kamus Hukum Duhaime (*Duhaime Legal Dictionary*) *Omnibus Law* atau *Omnibus Bill* didefinisikan sebagai: "*A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into*

*one bill, ostensibly for the sake of convenience*" (Duhaime Legal Dictionary). Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Omnibus law* atau *Omnibus bill* dalam Kamus Hukum Duhaime adalah sebuah Rancangan Undang-Undang (*draft law*) yang memuat lebih dari satu substansi.

Sejalan dengan definisi di atas, Audrey O'Brien dan Marc Bosc mendefinisikan *omnibus law* sebagai Rancangan Undang-Undang yang berupaya untuk mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan dalam berbagai undang-undang.<sup>38</sup> Sebagaimana definisi yang diberikan oleh Kamus Hukum Duhaime, Audrey O'Brien dan Marc Bosc juga mendefinisikan *omnibus law* sebagai Rancangan Undang-Undang (*draft law*). Lebih lanjut, menurut Audrey O'Brien, dengan *omnibus law* beberapa amandemen undang-undang dilakukan melalui satu undang-undang dalam rangka memfasilitasi satu kebijakan tertentu yang diambil oleh negara (Bayu Dwi Anggono, 2020).

Menurut Bryan A. Garner, *Omnibus Bill* adalah "Relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes" (Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara, ed., 2020). Jika diterjemahkan secara bebas maka artinya adalah berkaitan atau berurusan dengan berbagai objek atau hal sekaligus, dan memiliki berbagai tujuan. Jadi ada berbagai objek yang beragam yang dikondisikan untuk digabung menjadi satu pengaturan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Adapun Barbara Sinclair mendefinisikan *omnibus law* sebagai, "Legislation that addresses numerous and not necessarily related subjects, issues, and programs, and therefore is usually highly complex and long, is referred to as omnibus legislation." Menurut Bayu Dwi Anggono apa yang disampaikan Barbara Sinclair lebih menekankan pengertian *omnibus law* sebagai satu undang-undang yang memuat banyak hal, tetapi belum tentu apa yang dimuat adalah subjek, isu atau program yang saling terkait (Bayu Dwi Anggono, 2020).

Mirip dengan Barbara Sinclair, Herb Gray juga mengartikan *omnibus law* sebagai satu undang-undang yang mengubah banyak undang-undang yang berbeda. Demikian juga dengan Maria Farida Indrati memaknai *omnibus law* sebagai satu undang-undang (baru) yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subjek untuk langkah penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku (Bayu Dwi Anggono, 2020: 178). Jika dicermati, baik Barbara Sinclair, Herb Gray maupun Maria Farida Indrati, memiliki pandangan yang sama terhadap *omnibus law*, yaitu sebagai jenis peraturan perundang-undangan tertentu.

Berbeda dengan definisi-definisi yang telah diuraikan di atas, menurut Ahmad Redi, *omnibus law* merupakan metode atau teknik perumusan norma peraturan perundang-undangan yang melalui satu peraturan perundang-undangan yang baru mengoreksi secara sekaligus banyak pasal dalam banyak undang-undang untuk mencapai kebijakan negara yang sangat penting (Bayu Dwi Anggono, 2020). Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa *omnibus law* bukanlah jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, atau bahkan peraturan daerah. *Omnibus law* sejatinya hanyalah sebuah metode atau teknik perumusan peraturan perundang-undangan yang memiliki ciri khas: (1) multisektor atau terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama; (2) terdiri atas banyak pasal, akibat banyak sektor yang dicakup; (3) terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundang-undangan baru; (4) mandiri atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain; dan (5) menegaskan/mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain. Sejalan dengan definisi dari Ahmad Redi di atas, A. Ahsin Thohari juga mengartikan *omnibus law* sebagai teknik pembentukan UU secara terpadu (*omnibus law-making technique*). Teknik ini memungkinkan satu RUU terpadu (*omnibus bill*), yang berisi perubahan atau bahkan penggantian beberapa UU, sekaligus diajukan ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan dalam satu kesempatan pengambilan keputusan. Apa yang disampaikan oleh A. Ahsin Thohari ini ingin membatasi pengertian *omnibus law* hanya sekadar sebagai teknik pembentukan undang-undang yang menyangkut pilihan metode belaka.

Menurut Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law* atau *Omnibus Bill* merupakan teknik pembentukan undang-undang baru yang pada mulanya dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengadakan perubahan atas beberapa undang-undang yang ada secara sekaligus. Lebih lanjut, menurut Jimly Asshiddiqie, praktik pembentukan undang-undang yang sekaligus mengubah beberapa undang-undang dalam satu undang-undang demikian itulah yang disebut "*Omnibus Law*" atau "*Omnibus Bill*" (Jimly Asshiddiqie, 2020).

## 2) Perbedaan metode *omnibus law* dan kodifikasi

Sejatinya, *omnibus law* hanyalah sebuah cara dalam menyusun atau merumuskan norma dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Ia bukanlah jenis peraturan perundang-undangan tertentu. Secara konseptual, teknik pembentukan undang-undang dengan metode "*omnibus*" diterapkan untuk mengubah beberapa atau bahkan

banyak undang-undang yang memuat berbagai materi kebijakan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Metode *omnibus law* menggabungkan atau mengumpulkan berbagai macam ketentuan dari banyak undang-undang yang berbeda ke dalam satu undang-undang. Dengan teknik *omnibus* ini diharapkan agar berbagai ketentuan yang terdapat dalam beberapa undang-undang yang berbeda itu dapat dipadukan secara harmonis dalam domain yang sama dengan satu undang-undang yang menjamin perbaikan sistem hukum nasional.

Karena metode *omnibus law* menggabungkan atau mengumpulkan ketentuan dari banyak undang-undang, maka muncul pertanyaan, apakah metode *omnibus law* sama dengan sistem kodifikasi? Mengingat di dalam sistem kodifikasi juga menghimpun berbagai macam ketentuan ke dalam satu kitab undang-undang.

Sistem kodifikasi dan *omnibus law* merupakan pola-pola penyusunan norma peraturan perundang-undangan secara tertulis yang bersifat sistematis dan terpadu, yang didasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dengan pembentukan undang-undang sebagai produk persetujuan politik tertinggi di bawah undang-undang dasar melalui lembaga perwakilan rakyat, yang penjabarannya lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan pelaksana (*executive acts*) oleh lembaga pelaksana undang-undang atau cabang kekuasaan eksekutif.

Sebagai pola dalam penyusunan norma peraturan perundang-undangan, sistem kodifikasi memiliki pengertian yang berbeda dengan *omnibus law*. Sistem kodifikasi menghimpun berbagai macam ketentuan ke dalam satu undang-undang dengan materi yang sama dan mengatur subjek dan objek yang sama pula. Sedangkan *omnibus law* meskipun menghimpun dan menggabungkan ketentuan dari berbagai macam undang-undang, tetapi topik hukumnya bermacam-macam, serta materi dari undang-undang yang dihimpun juga mengatur subjek dan objek yang berbeda-beda dan sering tidak berkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan pengertian dari kodifikasi.

Menurut Black's Law Dictionary, kodifikasi adalah "*The process of collecting and arranging the laws of a country or state into a code, t. e., into a complete system of positive law, scientifically ordered, and promulgated by legislative authority*" (The Law Dictionary). Menurut Bayu Dwi Anggono, kata kunci dari pengertian kodifikasi di atas adalah adanya tindakan untuk mengumpulkan dan mengatur hukum suatu negara dalam kitab undang-undang, yang kemudian diumumkan secara resmi oleh pemegang kuasa pembentukan undang-undang (Bayu Dwi Anggono, 2020). Umar Said Sugiarto dalam bukunya

"*Pengantar Hukum Indonesia*" mendefinisikan kodifikasi adalah membukukan hukum sejenis secara lengkap dan sistematis menjadi satu dalam satu kitab undang-undang (Umar Said Sugiarto, 2016), dan menurut R. Soeroso dalam bukunya "*Pengantar Ilmu Hukum*", kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama (R. Soeroso, 2011).

Dari defenisi kodifikasi yang dikemukakan Umar Said dan R. Soeroso di atas sangat jelas bahwa sistem kodifikasi hanya menghimpun dan membukukan hukum yang sejenis dengan materi yang sama. Pengertian yang demikian itu tentu saja sangat berbeda dengan metode *omnibus law* yang menggabungkan ketentuan dari banyak undang-undang dengan topik yang berbeda-beda dan antara satu sama lain bisa saja tidak saling terkait.

Menurut Jimly Asshiddiqie, sistem kodifikasi mengutamakan dan mengidealkan penulisan dan penyusunan undang-undang dalam satu kesatuan terpadu mengenai subjek dan objek yang diatur dalam setiap naskah undang-undang, sedangkan sistem *omnibus law* mengutamakan dan mengidealkan penulisan dan penyusunan, di samping dapat bersifat terpadu, juga bersifat harmonis dengan berbagai materi undang-undang yang mengatur subjek dan objek berbeda dari undang-undang lain dalam satu kesatuan sistem negara hukum berdasarkan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi (Jimly Asshiddiqie, 2020). Tujuan dari kodifikasi hukum, menurut Satjipto Rahardjo, adalah untuk menyederhanakan kumpulan Peraturan Perundang-undangan sehingga mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi dan memiliki kepastian (Satjipto Rahardjo, 1991). Sedangkan tujuan diterapkannya metode *omnibus law*, menurut Jimly Asshiddiqie, adalah untuk mengubah beberapa atau bahkan banyak undang-undang yang memuat berbagai materi kebijakan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Contoh kodifikasi hukum di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Adapun contoh peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan menggunakan pola *omnibus* di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

### 3) Kelebihan dan kekurangan metode *omnibus law*

#### a. Kelebihan

- Efisiensi waktu;
- Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
- Jaminan kepastian dan kemanfaatan hukum;

- Mudah dimengerti dan diimplementasikan;

b. Kekurangan

Di dunia ini tidak ada hal yang sempurna seratus persen. Setiap sesuatu, di samping memiliki aspek positif juga pasti mempunyai sisi-sisi negatif. Demikian halnya dengan metode *omnibus law*, selain mempunyai kelebihan sebagaimana telah dijelaskan di atas, juga memiliki kelemahan-kelemahan dalam penerapannya sebagai berikut: (1) Bersifat pragmatis dan kurang demokratis; (2) Membatasi ruang partisipasi sehingga bertolak belakang dengan demokrasi deliberatif; (3) Mengurangi aspek ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunannya; dan (4) Berpotensi melampaui ketentuan dalam konstitusi akibat keterbatasan partisipasi dan kehati-hatian dalam proses pembahasannya (Bayu Dwi Anggoro, 2020 : 185-186). Jika suatu peraturan perundang-undangan dibentuk dengan mekanisme hukum yang pragmatis dan tidak demokratis maka secara otomatis ruang partisipasi akan menjadi terbatas sehingga bertolak belakang dengan demokrasi deliberatif yang menghendaki agar partisipasi publik dibuka seluas-luasnya dalam proses pembentukan hukum. Dengan demikian, dalam perspektif demokrasi, terutama demokrasi deliberatif, partisipasi publik merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembentukan sebuah undang-undang. Tetapi dengan *omnibus law* aspek tersebut akan terabaikan, karena *omnibus law* lebih mengutamakan efisiensi waktu dan formalisme belaka sehingga unsur ketelitian dan kehati-hatian juga akan ikut terabaikan. Padahal, sejatinya setiap undang-undang yang hendak dibuat oleh legislatif harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan ketelitian. Karena undang-undang tersebut akan menjadi aturan yang mengikat seluruh warga negara.

Menurut Jimly Ashiddiqie, praktik *omnibus law* mengandung banyak kelemahan yang merugikan proses demokrasi dan negara hukum, khususnya berkenaan dengan prinsip *due process of lawmaking* (Jimly Ashiddiqie, 2020). Lebih lanjut, menurut Jimly Ashiddiqie, dampak negatif dari praktik *omnibus law* atau *omnibus bill* adalah sebagai berikut: (1) proses pembahasan di forum parlemen dalam arti teknis mengalami penurunan kualitas dan derajat keterpercayaan; (2) kualitas partisipasi publik menurun; (3) kualitas perdebatan substantif di forum parlemen atas setiap isu kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum rakyat juga sangat menurun; dan (4) perdebatan di ruang publik melalui diskursus publik (*public discourses*) menjadi tidak fokus dan tidak terarah.

## B. Penerapan Konsep Omnibus Law di Indonesia

Berdasarkan catatan-catatan historis yang telah

diuraikan di atas, maka sesungguhnya konsep *Omnibus Law* sangat dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Artinya, gagasan *Omnibus Law* sebagai sebuah metode pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diterapkan di Indonesia, karena secara historis didukung oleh pengalaman praktik, di mana Indonesia pernah mempraktikkannya meskipun tidak sepenuhnya, tetapi secara substansi dan fungsional apa yang pernah dipraktikkan tersebut memiliki ciri dan masuk dalam pengertian *omnibus law* sebagaimana telah dijelaskan di atas. Namun, agar penerapan konsep *omnibus law* di Indonesia memiliki legitimasi dan landasan hukum yang jelas, maka mesti dilakukan revisi terlebih dahulu terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena walau bagaimanapun Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa kontinental (*civil law*). Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dalam negara yang berdasar hukum, segala sesuatunya harus atas ketentuan hukum yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang.

Selain itu, dalam negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental (*civil law*), sumber hukum utamanya adalah undang-undang. Sehingga, dalam hal penerapan hukum pun, peraturan perundang-undangan menjadi hal yang utama. Artinya, di dalam negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa kontinental (*civil law*) seperti Indonesia, aspek prosedural di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting dan utama, yang tidak bisa diabaikan. Sebagaimana juga dinyatakan dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dan khusus mengenai pembentukan undang-undang, di dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa "*ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*". Tentu saja undang-undang yang dimaksud adalah UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011 jo. UU 15/2019).

## C. Kendala-kendala Yuridis yang Dihadapi dalam Penerapan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja

Saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibentuk

menggunakan metode *omnibus law* tanpa melakukan revisi terlebih dahulu terhadap UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tentu saja hal yang demikian, secara yuridis akan menimbulkan problem di dalam penerapan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja itu sendiri.

Adapun kendala-kendala yuridis yang akan dihadapi dalam penerapan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut: *Pertama*, pembentukan undang-undang dengan metode *Omnibus Law* akan menghasilkan sebuah Undang-Undang Payung (*Umbrella Act*). Dengan demikian, pembentukan UU Cipta Kerja melalui metode *omnibus law*, secara kedudukan dan status, akan memosisikannya sebagai Undang-Undang Payung terhadap sekitar 70-an lebih undang-undang sektor yang tercakup di dalamnya. Sedangkan di dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak menganut konsep undang-undang payung (*umbrella act*).

Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya kedudukannya adalah sejajar, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lainnya. Karena itu, akan menjadi problem manakala di dalam penerapan UU Cipta Kerja ditemui kenyataan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan atau dinilai bertentangan dengan undang-undang sektor, mana yang akan dikesampingkan? Apakah UU Cipta Kerja akan mengesampingkan undang-undang sektor karena posisinya sebagai Undang-Undang Payung, sehingga berlaku asas *lex superiori derogat inferiori*? Sementara di dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Undang-Undang memiliki kedudukan yang sama secara hierarki peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, dengan adanya konsep undang-undang payung, maka secara hierarkis, posisi undang-undang payung lebih tinggi dari undang-undang yang dipayungi. Konsekuensinya adalah, jika mengacu pada teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, yang juga diadopsi ke dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia, maka undang-undang payung akan menjadi dasar bagi validitas dan keabsahan dari undang-undang yang dipayungi. Demikian halnya dengan UU Cipta Kerja, maka sebagai undang-undang payung, konsekuensinya ia akan menjadi dasar hukum bagi pembentukan undang-undang sektor yang dipayungi oleh UU Cipta Kerja. Jika logika berpikir demikian diikuti, maka semestinya undang-undang payung harus ada terlebih dahulu sebelum undang-undang yang dipayungi, UU Cipta Kerja harus lebih dulu dibentuk sebelum undang-undang sektor. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Maria

Farida, bahwa undang-undang payung merupakan “induk” dari undang-undang lainnya sehingga kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang “anak”, dan undang-undang “induk” lebih dulu ada dari undang-undang “anak”. Tetapi pada faktanya, dalam kasus yang terjadi pada UU Cipta Kerja adalah justru kebalikannya.

Selain itu, karena undang-undang payung merupakan undang-undang “induk” dan secara hierarkis posisinya lebih tinggi dari undang-undang “anak”, sebagaimana yang dikemukakan oleh Maria Farida di atas, maka apabila undang-undang “anak” dinilai bertentangan dengan undang-undang “induknya”, maka mau tidak mau harus dilakukan pengujian. Persoalannya adalah dalam konteks Indonesia, ketika hendak dilakukan pengujian atas undang “anak” terhadap undang-undang “induk”, akan dilakukan pengujian di mana? Lembaga mana yang berwenang untuk melakukan pengujian tersebut? Mengingat statusnya sama-sama sebagai undang-undang dan di Indonesia belum ada lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian atas undang-undang terhadap undang-undang. Belum lagi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara hierarki peraturan perundang-undangan sesama undang-undang memiliki kedudukan yang sejajar di dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

*Ketiga*, kendala yuridis berikutnya yang akan dihadapi dalam penerapan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja di Indonesia adalah berkaitan dengan penerapan asas-asas hukum peraturan perundang-undangan. Adapun asas-asas dimaksud adalah: (1) asas *lex specialis derogate legi generalis* (peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum); (2) asas *lex superior derogate legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah); (3) asas *lex posteriori derogate legi priori* (peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan atau membatalkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang lama, jika materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut sama).

Dalam suatu peraturan perundang-undangan, konflik antarnorma dan ketidakjelasan suatu norma adalah hal yang sering dijumpai. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Rifai dalam bukunya “*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*”, bahwa konflik antarnorma hukum (*antinomi hukum*), norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas, dan kekosongan hukum (*leemten in het recht*) merupakan keadaan yang sering kali dijumpai dalam melakukan identifikasi



terhadap suatu peraturan perundang-undangan (Ahmad Rifai, 2011). Artinya, terhadap *Omnibus Law* UU Cipta Kerja yang terdiri dari banyak UU sektor, banyak pasal dan halaman yang sangat tebal, di dalam penerapannya sangat berpotensi mengalami persinggungan dan konflik norma dengan UU sektornya. Dan ketika terjadi konflik di antara peraturan perundang-undangan maka berlakulah asas-asas perundang-undangan yang telah disebut di atas. Namun, permasalahannya adalah, terhadap *Omnibus Law* UU Cipta Kerja asas manakah yang dapat digunakan dalam mengatasi konflik norma yang terjadi antara UU Cipta Kerja dan UU sektor?

Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, dapatkah dikatakan bahwa UU Cipta Kerja bersifat lebih umum dibandingkan dengan UU sektor, atau sebaliknya UU sektor bersifat lebih umum dibandingkan dengan UU Cipta Kerja, sehingga ketika terjadi konflik norma di antara keduanya dapat diterapkan asas *lex specialis derogate legi generalis* (peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum). Kemudian, antara UU Cipta Kerja dan UU sektor apakah terdapat hierarkis, sehingga dapat diterapkan asas *lex superior derogate legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah) manakala terjadi konflik di antara keduanya.

Selain itu, belum adanya kejelasan mengenai status UU Cipta kerja juga masih menjadi problem tersendiri. Adapun status yang dimaksud berkaitan dengan apakah UU Cipta Kerja merupakan undang-undang baru, sehingga dengan sendirinya berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori* (peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan atau membatalkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang lama, jika materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut sama), ataukah UU Cipta Kerja merupakan undang-undang perubahan. Jika UU Cipta Kerja dinyatakan sebagai undang-undang baru maka materi pokok yang dimuat tidak boleh materi pokoknya perubahan. Karena hal yang demikian bertentangan atau tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tertuang di dalam Lampiran II UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan apabila UU Cipta Kerja disebut sebagai undang-undang perubahan maka materi pokok yang diatur bertentangan dengan Lampiran II UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana materi peraturan UU Cipta Kerja sistematika peraturan perundang-undangannya berubah, materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen), dan mengubah esensi undang-undang yang

diubahnya dengan semangat yang baru, yakni semangat investasi.

Di dalam Lampiran II Nomor 237 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa:

“Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. Sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. Materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. Esensinya berubah.

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.”

Ketidajelasan dan ketidakpastian atas jawaban dari permasalahan di atas dengan sendirinya akan berdampak pada terciptanya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, agar tercipta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas dapat teratasi, maka tidak bisa tidak mesti segera dilakukan revisi terhadap UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain untuk memberikan legitimasi terhadap penerapan konsep *omnibus law* di Indonesia, juga untuk merekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga keberadaan, status, serta kedudukan dari undang-undang yang dibentuk melalui metode *omnibus law* memperoleh kejelasan dan legitimasinya secara hukum.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Konsep *Omnibus Law* sebagai sebuah metode pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diterapkan di Indonesia. Karena secara historis didukung oleh pengalaman praktik, di mana Indonesia pernah mempraktikkannya meskipun tidak sepenuhnya, tetapi secara substansi dan fungsional apa yang pernah dipraktikkan tersebut memiliki ciri dan masuk dalam pengertian *omnibus law*. Namun, agar penerapan konsep *omnibus law* di Indonesia memiliki legitimasi dan landasan hukum yang jelas, maka mesti dilakukan revisi terlebih dahulu terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.; Terdapat beberapa kendala-kendala yuridis yang akan dihadapi dalam penerapan *Omnibus Law*

Undang-Undang Cipta Kerja, yang apabila tidak segera ditangani dan dicarikan solusinya akan berdampak pada terciptanya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan serta merugikan masyarakat. Oleh karena itu, agar tercipta kepastian hukum dan menghindarkan masyarakat dari kerugian maka DPR harus segera merevisi UU 12/2011 jo. UU 15/2019. Adapun kendala-kendala yuridis yang dimaksud adalah, secara umum berkaitan dengan ketidakjelasan kedudukan, sifat, serta status dari *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja di dalam hierarki dan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara, ed. (2020). *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*, Depok : Rajawali Pers.
- Bayu Dwi Anggono (2020). *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jakarta : Konpress.
- Beddy Iriawan Maksudi (2012). *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, cet. II, Jakarta: Rajawali Pers.
- Beddy Iriawan Maksudi (2020). *Teori Hierarki Norma Hukum*, cet. I, Jakarta: Konpress.
- Beddy Iriawan Maksudi, (2020), *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jakarta: Konpress.
- Maria Farida Indrati S. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umar Said Sugiarto (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.
- Ketetapan MPRS RI Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk- produk Legislatif Negara di luar Produk MPRS yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2019 Nomor 183, TLNRI Nomor 6398).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LNRI Tahun 2020 Nomor 245, TLNRI Nomor 6573).
- Antoni Putra (2020). Penerapan Omnibus law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, *Jurnal Legislasi Indonesia*.